



**PUTUSAN**

Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Edi Purnomo Bin Badrun;**
2. Tempat lahir : Lubuk Seberuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lubuk Seberuk Rt. 03 Rw. 00  
Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Toto Handoko Alias Toto Bin Toyib;**
2. Tempat lahir : Temberas (Kabupaten Ogan Komerling Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sumber Agung Rt. 01 Rw. 01  
Kecamatan Lempuing OKI Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Purnomo Bin Badrun ditangkap pada tanggal 03 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/72/IX/RES.5.5./2023/Ter/Ditreskrimumsus tanggal 03 September 2023 dan Terdakwaa Toto Handoko Alias Toto Bin Toyib ditangkap pada tanggal 03 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/73/IX/RES.5.5./2023/Ter/Ditreskrimumsus tanggal 03 September 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Arif Rahman, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURNOMO bin BADRUN dan TOO HANDOKO als TOTO bin TOYIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah melanggar Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama** masing masing 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning Noka: MHMFFE74P5DK101170 Nosin : 4D34TJ60077 bermuatan Tangki petak berserta kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK Asli an Wayan Yudiana, SE.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A035 warna hitam dengan nomor Imei 1 3502081130013721, Imei II 35915373313720 berserta Simcard.

Dirampas untuk Negara.

- Minyak sulingan berwarna bening sebanyak  $\pm$  10.000,- (sepuluh ribu) liter

Dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan.

- 1 (satu) buah SIM an Edi Purnomo bin Badrun

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Purnomo.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Masing masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa I Edi Purnomo Bin Badrun dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto Bin Toyib, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto diminta oleh Yudi Irawan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan di Dusun V Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang, lalu Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto menyanggupi permintaan tersebut karena mereka akan mendapatkan upah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto berangkat dari rumah Terdakwa I Edi Purnomo yang terletak di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang bermuatan tangki petak milik Yudi Irawan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto tiba di lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan di Dusun V Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan Iwan dan Lazi (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), namun minyak sulingan yang akan diangkut oleh Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto belum cukup tersedia sehingga masih harus menunggu datangnya minyak mentah ke lokasi untuk dilakukan proses pengolahan minyak mentah tersebut menjadi bahan bakar minyak jenis bensin sulingan. Sekira pukul 16.30 WIB, datang 2 (dua) unit mobil Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masing-masing bermuatan 1 (satu) buah baby tank berkapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisikan minyak mentah. Setelah itu minyak mentah dipindahkan dari baby tank yang berada di mobil dan dimasukkan ke dalam tempat penampungan berupa baby tank berukuran 1.000 (seribu) liter yang berada di lokasi pengolahan dengan menggunakan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci yang sudah terhubung dengan mesin pompa. Kemudian Iwan dan Lazi melakukan proses pengolahan minyak mentah dengan menggunakan tungku masak minyak yang terbuat dari plat besi yang berkapasitas 20.000 (dua puluh ribu) liter yang terhubung dengan pipa-pipa berukuran  $\frac{1}{2}$  inci, kompor dan mesin blower, dan proses pengolahan minyak mentah tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama 12 (dua belas) jam.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I Edi Purnomo, Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto, Iwan dan Lazi langsung melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara pertama-tama Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat-tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan yang berwarna keruh kemudian minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I Edi Purnomo. Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya. Sekira pukul 19.00 WIB, setelah tangki petak yang berada bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, lalu Terdakwa I Edi Purnomo selaku supir dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto selaku kernet berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang.

- Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC melintas di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin, mereka dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Yudha Qurnia Romadhon, saksi Muhammad Chairul Akbar dan saksi Dudi Noverly dan menanyakan mengenai muatan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I Edi Purnomo tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak jenis bensin sulingan. Selanjutnya Terdakwa I Edi Purnomo, Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto dan barang bukti berupa 1 (satu) mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang bermuatan tangki petak yang berisikan minyak sulingan berwarna bening sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. Wayan Yudiana, SE, 1 (satu) buah SIM A An. Edi Purnomo, 1 (satu) buah SIM A An. Toto Handoko, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu berikut simcard diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

Perbuatan Terdakwa I EDI PURNOMO Bin BADRUN dan Terdakwa II TOTO HANDOKO Alias TOTO Bin TOYIB sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I EDI PURNOMO Bin BADRUN dan Terdakwa II TOTO HANDOKO Alias TOTO Bin TOYIB, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto diminta oleh Yudi Irawan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan di Dusun V Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang, lalu Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto menyanggupi permintaan tersebut karena mereka akan mendapatkan upah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto berangkat dari rumah Terdakwa I Edi Purnomo yang terletak di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang bermuatan tangki petak milik Yudi Irawan. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto tiba di lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan di Dusun V Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan Iwan dan Lazi (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), namun minyak sulingan yang akan diangkut oleh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto belum cukup tersedia sehingga masih harus menunggu datangnya minyak mentah ke lokasi untuk dilakukan proses pengolahan minyak mentah tersebut menjadi bahan bakar minyak jenis bensin sulingan. Sekira pukul 16.30 WIB, datang 2 (dua) unit mobil Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masing-masing bermuatan 1 (satu) buah baby tank berkapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisikan minyak mentah. Setelah itu minyak mentah dipindahkan dari baby tank yang berada di mobil dan dimasukkan ke dalam tempat penampungan berupa baby tank berukuran 1.000 (seribu) liter yang berada di lokasi pengolahan dengan menggunakan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci yang sudah terhubung dengan mesin pompa. Kemudian Iwan dan Lazi melakukan proses pengolahan minyak mentah dengan menggunakan tungku masak minyak yang terbuat dari plat besi yang berkapasitas 20.000 (dua puluh ribu) liter yang terhubung dengan pipa-pipa berukuran  $\frac{1}{2}$  inci, kompor dan mesin blower, dan proses pengolahan minyak mentah tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama 12 (dua belas) jam.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I Edi Purnomo, Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto, Iwan dan Lazi langsung melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara pertama-tama Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat-tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan yang berwarna keruh kemudian minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I Edi Purnomo. Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya. Sekira pukul 19.00 WIB, setelah tangki petak yang berada bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, lalu Terdakwa I Edi Purnomo selaku supir dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto selaku kernet berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC melintas di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin, mereka dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Yudha Qurnia Romadhon, saksi Muhammad Chairul Akbar dan saksi Dudi Noverly dan menanyakan mengenai muatan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I Edi Purnomo tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak jenis bensin sulingan. Selanjutnya Terdakwa I Edi Purnomo, Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto dan barang bukti berupa 1 (satu) mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang bermuatan tangki petak yang berisikan minyak sulingan berwarna bening sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. Wayan Yudiana, SE, 1 (satu) buah SIM A An. Edi Purnomo, 1 (satu) buah SIM A An. Toto Handoko, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu berikut simcard diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I Edi Purnomo dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin sulingan dari tempat pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan yang tidak memiliki izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur ilegal yang tidak memiliki izin.
- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis : 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Edi Purnomo Bin Badrun dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto Bin Toyib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YUDHA QURNIA ROMADHON, S.H. BIN IZUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Direktorat Intelkam Daerah Polda Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami melihat 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning berisikan minyak sulingan berwarna bening sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter melintas di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin, kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan ternyata dibawa oleh Terdakwa I Edi Purnomo dan disebelahnya Terdakwa II Toto Handoko;
- Bahwa minyak sulingan tempat masakan minyak ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning didapatkan oleh Para Terdakwa dari Yudi Irawan (DPO) di Desa Keban Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan yang mana akan Para Terdakwa hantarkan ke daerah keramasan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa diminta oleh Yudi Irawan (DPO) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan (DPO) di Dusun V Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara pertama-tama Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat-tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan. Minyak sulingan tersebut dimasukkan kedalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I Edi Purnomo;

- Bahwa Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah tangki petak yang berada dibak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, Terdakwa I Edi Purnomo selaku supir dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto selaku kernet berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang;

- Bahwa BBM solar sulingan tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada Abdullah Als Dola (DPO) yang beralamat di desa Muara Padang Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning tersebut disewa oleh yuda Irawan dengan Haprianto sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis: 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023 hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, S.T., M.T. dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MUHAMMAD CHAIRUL AKBAR BIN MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Direktorat Intelkam Daerah Polda Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



- Bahwa saat itu kami melihat 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning berisikan minyak sulingan berwarna bening sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter melintas di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin, kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan ternyata dibawa oleh Terdakwa I Edi Purnomo dan disebelahnya Terdakwa II Toto Handoko;
- Bahwa minyak sulingan tempat masakan minyak ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning didapatkan oleh Para Terdakwa dari Yudi Irawan (DPO) di Desa Keban Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan yang mana akan Para Terdakwa hantarkan ke daerah keramaian Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa diminta oleh Yudi Irawan (DPO) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan (DPO) di Dusun V Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara pertama-tama Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat-tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan. Minyak sulingan tersebut dimasukkan kedalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I Edi Purnomo;
- Bahwa Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, Terdakwa I Edi Purnomo

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg*



selaku supir dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto selaku kernet berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang;

- Bahwa BBM solar sulingan tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada Abdullah Als Dola (DPO) yang beralamat di desa Muara Padang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning tersebut disewa oleh yuda Irawan dengan Haprianto sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis: 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023 hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, S.T., M.T. dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SUREF ADINATA, S.H. BIN NARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Direktorat Intelkam Daerah Polda Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami melihat 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning berisikan minyak sulingan berwarna bening sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter melintas di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin, kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan ternyata dibawa oleh Terdakwa I Edi Purnomo dan disebelahnya Terdakwa II Toto Handoko;
- Bahwa minyak sulingan tempat masakan minyak ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning didapatkan oleh Para Terdakwa dari Yudi Irawan (DPO) di Desa Keban Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan yang mana akan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hantarkan ke daerah keramasan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa diminta oleh Yudi Irawan (DPO) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan (DPO) di Dusun V Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara pertama-tama Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat-tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan. Minyak sulingan tersebut dimasukkan kedalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I Edi Purnomo;

- Bahwa Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah tangki petak yang berada dibak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, Terdakwa I Edi Purnomo selaku supir dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto selaku kernet berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang;

- Bahwa BBM solar sulingan tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada Abdullah Als Dola (DPO) yang beralamat di desa Muara Padang Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning tersebut disewa oleh yuda Irawan dengan Haprianto sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis: 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023 hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, S.T., M.T. dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. DR. ARYANSYAH, ST.MT BIN AHMAD SULAIMAN BATUBARA**

dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang maksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 BBM serta hasil olahannya yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut wajib memenuhi standard an mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa dikaitkan dengan pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 BBM, Gas Bumi atau hasil Olahannya yang ditiru atau dipalsukan tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa Laboratory yang dikeluarkan oleh laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina internasional dengan No. Analisis : 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90 sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Aryansyah S.T., M.T bin Ahmad Sulaiman Batubara dari Dinas ESDM Propinsi Sumatera Selatan, menerangkan menyebabkan kerusakan mesin dan kebakaran sehingga tidak layak untuk dipasarkan pada masyarakat;
- Bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

- Bahwa pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;

- Bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa Laboratory yang dikeluarkan oleh laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina internasional dengan No. Analisis : 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dengan hasil berdasarkan keterangan ahli bahwa sampel barang bukti minyak tersebut menyerupai standard dan mutu Bahan Bakar jenis solar murni;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kegiatan meniru atau memalsukan BBM dan gas bumi dan hasil olahan sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Azhari dan saksi Oktariansyah adalah kegiatan mengangkut hasil olahan minyak yang menyerupai solar akan tetapi belum bisa atau tidak bisa dipasrkan secara umum karena belum sesuai dengan standar mutu bahan bakar jenis solar yang di perdagangkan;

- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa termaksud dalam pasal Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Jalan lintas Palembang-Jambi depan rumah makan tahu sumedang Kab. Banyuasin pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat menggunakan mobil truck merk Mitsubishi coltdiesel FE 74 HDV (4X2) M/T NO. POL BG 8065 KC warna kepala kuning bak hitam tangki + 10.000 (sepuluh ribu) liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak olahan berwarna bening sejumlah +10.000 (sepuluh ribu) liter yang berada di dalam bak belakang mobil truck merk Mitsubishi Coltdiesel FE 74 HDV (4X2) M/T No.Pol. BG 8065 KC warna kepala kuning bak hitam menggunakan tangki petak berasal dari lokasi penyulingan/masakan minyak mentah/minyak bumi milik Yudi Irawan (DPO) di Desa Keban Kab. Musi Banyuasin akan dikirim atau diantar ke daerah kramasan sebelum gerbang pintu tol kramasan, sesuai perintah dari Yudi Irawan (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa, Iwan dan Lazi langsung melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat-tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan. Minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya. Sekira pukul 19.00 WIB, setelah tangki petak yang berada bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang;
- Bahwa BBM solar sulingan tersebut akan dijual lagi oleh Para Terdakwa kepada Abdullah Als Dola (DPO) yang beralamat di desa Muara Padang Kabupaten Banyuasin sejumlah +10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha atau dokumen perizinan dari pemerintah atas kegiatan saudara membawa minyak olahan berwarna kuning jenis bensin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning Noka: MHMFFE74P5DK101170 Nosin : 4D34TJ60077 bermuatan Tangki petak berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Asli an Wayan Yudiana, S.E;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A035 warna hitam dengan nomor Imei 1 3502081130013721, Imei II 35915373313720 berserta Simcard;
- Minyak sulingan berwarna bening sebanyak ± 10.000,- (sepuluh ribu) liter;
- 1 (satu) buah SIM an Edi Purnomo bin Badrun;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa diminta oleh Yudi Irawan (DPO) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan (DPO) di Dusun V Desa Sereka Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat - tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan yang berwarna keruh kemudian minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya. Setelah tangki petak yang berada bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, Para Terdakwa berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang dikendarai Para Terdakwa melintas di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak jenis bensin sulingan. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang bermuatan tangki petak yang berisikan minyak sulingan berwarna bening sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. Wayan Yudiana, SE, 1 (satu) buah SIM A An. Edi Purnomo, 1 (satu) buah SIM A An. Toto Handoko, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu berikut simcard diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis: 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90, sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Para Terdakwa, bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah **Terdakwa I Edi Purnomo Bin Badrun dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto Bin Toyib**, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi – saksi, ahli dan Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa diminta oleh Yudi Irawan (DPO) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan (DPO) di Dusun V Desa Sereka Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan yang dilakukan dengan cara Iwan dan Lazi berada di bawah untuk menjaga mesin pompa dan mengarahkan selang ke tempat - tempat penampungan yang sudah berisi minyak sulingan yang berwarna bening dan minyak sulingan yang berwarna keruh kemudian minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam tangki petak yang berada di bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8065.KC dengan menggunakan selang yang dipegang oleh Terdakwa II agar tidak tumpah dengan dibantu oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya. Setelah tangki petak yang berada bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, Para Terdakwa berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang dikendarai



Para Terdakwa melintas di depan Rumah Makan Tahu Sumedang di Jalan Lintas Palembang – Jambi Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui jika mobil tersebut bermuatan bahan bakar minyak jenis bensin sulingan. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC yang bermuatan tangki petak yang berisikan minyak sulingan berwarna bening sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. Wayan Yudiana, SE, 1 (satu) buah SIM A An. Edi Purnomo, 1 (satu) buah SIM A An. Toto Handoko, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu berikut simcard diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis: 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90, sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu saja yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan unsur ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus melekat pada unsur pasal yang didakwakan atas apa yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Terdakwa,

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diminta oleh Yudi Irawan (DPO) untuk mengangkut minyak sulingan dari lokasi pengolahan minyak mentah milik Yudi Irawan (DPO) di Dusun V Desa Sereka Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan membawanya ke daerah Palembang menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan bak mobil warna hitam dengan Nomor Polisi BG.8065.KC melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin sulingan;

Menimbang, bahwa Pengisian minyak sulingan tersebut diisi ke tangki petak dengan komposisi minyak sulingan yang berwarna keruh sebanyak 2.000 (dua ribu) liter sedangkan minyak sulingan yang berwarna bening sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengecekan kualitas minyak dengan menggunakan alat pengukur SG sehingga minyak sulingan tersebut menyerupai bahan bakar minyak jenis bensin pada umumnya. Setelah tangki petak yang berada bak mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel terisi penuh, Para Terdakwa berangkat menuju ke daerah Keramasan Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT. Pertamina dengan No. Analisis: 037/KPI46240/2023-S2 tanggal 18 September 2023, dan hasil dari Anaysis Report tersebut dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 90, sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal, sehingga unsur turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata - mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning Noka: MHMFFE74P5DK101170 Nosin: 4D34TJ60077 bermuatan Tangki petak berserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK Asli an Wayan Yudiana, SE. yang merupakan milik Haprianto, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Haprianto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A035 warna hitam dengan nomor Imei 1 3502081130013721, Imei II 35915373313720 berserta Simcard. Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara serta minyak sulingan berwarna bening sebanyak  $\pm$  10.000,- (sepuluh ribu) liter dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM an Edi Purnomo bin Badrun yang telah disita dari Terdakwa I Edi Purnomo, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Edi Purnomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Purnomo Bin Badrun dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto Bin Toyib tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Edi Purnomo Bin Badrun dan Terdakwa II Toto Handoko Alias Toto Bin Toyib oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BG 8065 KC warna kuning Noka: MHMFFE74P5DK101170 Nosin: 4D34TJ60077 bermuatan Tangki petak berserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK Asli an Wayan Yudianta, SE;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Haprianto.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A035 warna hitam dengan nomor Imei 1 3502081130013721, Imei II 35915373313720 berserta Simcard.

Dirampas untuk Negara.

- Minyak sulingan berwarna bening sebanyak ± 10.000,- (sepuluh ribu) liter;

Dirampas untuk Negara Cq Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan.

- 1 (satu) buah SIM an Edi Purnomo bin Badrun;

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Purnomo.

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami: Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, S.H., M.H. dan Pitriadi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mashur Mahmud, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desmita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.